

IMPLEMENTASI KONVENSI PORT STATE MEASURES AGREEMENT (PSMA) TAHUN 2016 UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, PENANGKAPAN IKAN ILEGAL YANG TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Amelia¹, Nazaruddin Lathif², Herli Antoni³

amel54313@gmail.com¹, nazaruddin.lathif@unpak.ac.id², herli.antoni@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing) adalah salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Port State Measures Agreement (PSMA) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2016, sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur langkah-langkah negara pelabuhan dalam mencegah dan menghalangi kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSMA di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum dan peran pemerintah dalam mencegah, menghalangi praktik IUU Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan analisis data sekunder serta wawancara. Teori yang digunakan yaitu teori Kehendak Negara dan teori Penegakan Hukum sebagai landasan fundamental dalam kerangka berpikir untuk memperoleh tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk melindungi sumber daya laut dan perikanan dari praktik eksploitasi ilegal. Dalam penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA memiliki kendala pada faktor sarana, karena kurangnya pelabuhan perikanan samudera yang melaksanakan PSMA. Akan tetapi pada faktor hukunnya PSMA tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional, Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur perikanan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Indonesia sebagai negara pelabuhan dapat menolak kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing masuk ke pelabuhan Indonesia. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing melalui pengesahan kebijakan, kerja sama internasional, serta peningkatan fungsi pengawasan para aparat penegak hukum di pelabuhan dan wilayah perairan nasional. Meskipun ada tantangan dalam Penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA ini tetapi PSM dianggap sebagai salah satu alat yang paling kuat dan hemat biaya dalam persenjataan global untuk memerangi IUU Fishing.

Kata Kunci: IUU Fishing, PSMA, Pelabuhan, Penegakan Hukum, Kapal Asing.

ABSTRACT

Illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) is one of the greatest threats to the sustainability of Indonesia's fishery resources and maritime sovereignty. To address this issue, Indonesia ratified the Port State Measures Agreement (PSMA) through Presidential Decree No. 43 of 2016, as an international legal instrument that regulates port state measures to prevent and deter foreign fishing vessels from engaging in IUU Fishing. This study aims to analyze the implementation of the PSMA in Indonesia, particularly in terms of law enforcement and the role of the government in preventing and deterring IUU fishing practices. The research method used is normative legal research supported by empirical data with secondary data analysis and interviews. The theories used are the theory of State Will and the theory of Law Enforcement as the fundamental basis in the framework of thinking to achieve the research objectives. The results of the study show that law enforcement of the PSMA Convention is a manifestation of the state's will to protect marine and fishery resources from illegal exploitation. Law enforcement of the PSMA Convention faces

obstacles in terms of facilities, due to the lack of ocean fishing ports that implement the PSMA. However, in terms of legal factors, the PSMA does not conflict with international and national law. Indonesia has regulations governing fisheries, namely Law Number 45 of 2009 Amending Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. As a port state, Indonesia can refuse foreign fishing vessels engaged in IUU fishing from entering Indonesian ports. The Indonesian government plays an important role in law enforcement against IUU fishing through policy strengthening, international cooperation, and improving the supervisory functions of law enforcement officials in ports and national waters. Although there are challenges in enforcing the implementation of the PSMA Convention, PSM is considered one of the most powerful and cost-effective tools in the global arsenal to combat IUU fishing.

Keyword: IUU Fishing, PSMA, Port, Law Enforcement, Foreign Vessels.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama, sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia.¹ Potensi terbesar dari sumber daya hayati laut terdapat pada sektor perikanan. Tantangan utama bagi Indonesia dalam melindungi kawasan perairannya ialah praktek *illegal fishing* atau *Illegal, Unregulated, and Unreported* atau penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) *Fishing*. Indonesia merupakan negara yang menjadi korban IUU *Fishing* dalam kurun yang cukup lama, Menurut *Indonesian Ocean Justice Initiative* (IOJI), Indonesia mengalami kerugian hampir 4 Miliar US Dolar. atau sekitar Rp56,13 triliun setiap tahun, akibat praktik IUU *Fishing*. Selain itu, Indonesia juga kehilangan sekitar 1 juta ton ikan per tahun dengan nilai mencapai 3 Miliar US Dolar. Dalam skala global, *Food and Agriculture Organization* (FAO) melaporkan bahwa praktik IUU *Fishing* menyebabkan hilangnya sekitar 11–26 juta ton sumber daya perikanan setiap tahun. FAO juga mencatat bahwa kerugian tahunan Indonesia akibat aktivitas ini mencapai sekitar 3,125 miliar US Dolar. Wilayah yang paling sering menjadi lokasi IUU *Fishing* meliputi perairan Sulawesi Utara, Laut Natuna Utara, Maluku Utara, dan Laut Arafura, karena kawasan tersebut memiliki potensi perikanan yang melimpah dan berada di wilayah perbatasan yang rentan terhadap masuknya kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.²

Untuk mengatasi permasalahan ini, FAO bekerja sama erat dengan *International Maritime Organization* (selanjutnya disebut IMO), *International Labour Organization* (selanjutnya disebut ILO) dan *The United Nations Office on Drugs and Crime* (selanjutnya disebut UNODC) untuk melawan penangkapan ikan ilegal, dan kegiatan ilegal terkait lainnya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (selanjutnya disebut PSMA).³ Indonesia yang termasuk sebagai anggota FAO telah meratifikasi PSMA melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2016 yang efektif berlaku mulai 4 Mei 2016. Dalam upaya penegakan hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan yang mendukung implementasi PSMA, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pengembangan kerangka hukum kelautan dan perikanan

¹ Lisa Merry, *Hukum Laut 'Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia'* (Makasar: Tohar Media, 2024), hlm. 4.

² Kunto Tjahjono, "Optimalisasi Penegakan Hukum Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Guna Mendukung Program Ekonomi Biru Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", *Karya Ilmiah*, (Jakarta : Lemhannas Ri, 2023), hlm. 2.

³ Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.115.

nasional, perlu dikaji sejauh mana ketentuan dalam Konvensi PSMA dapat diimplementasikan untuk menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum PSMA terhadap praktik IUU *Fishing* serta menelaah peran pemerintah dalam pencegahannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat konstruktif bagi penguatan implementasi PSMA di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris, yang fokus pada kajian terhadap aturan hukum, perjanjian internasional, serta peraturan nasional yang mengatur penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) *Fishing* dan implementasi PSMA Tahun 2016 di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasannya dilakukan dengan menyajikan serta menggambarkan data secara lengkap, terperinci, dan tersusun secara sistematis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan implementasi Konvensi PSMA, termasuk dokumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian lapangan dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data primer langsung, dengan melakukan wawancara dengan Bapak Laksa TNI Kresno Buntoro KABABINKUM TNI AL tentang implementasi PSMA. Data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini diolah secara kualitatif, yakni melalui penggunaan deskripsi atau kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti sehingga memperoleh pembahasan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Konvensi PSMA Dalam Penangkapan Ikan Ilegal Yang Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur

Implementasi penegakan hukum yang berdasarkan *Port State Measures Agreement* (PSMA) Tahun 2016, akan dibahas secara mendalam dengan tujuan utama mencegah, menghalangi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing*), dengan menggunakan teori kehendak negara dan teori penegakan hukum. Teori kehendak negara menganut aliran positivisme, penganut aliran positivisme salah satunya *Cornelis van Bynkerschoek*, penganut aliran ini menghubungkan dengan kedaulatan dan kekuasaan yang penuh, bahwa negara-negara yang mengadakan hubungan adalah negara yang berdaulat, sehingga pada saat negara-negara tersebut menyepakati suatu perjanjian untuk mengatur hubungan mereka, maka perjanjian tersebut merupakan hukum internasional, yang mempunyai kekuatan mengikat karena pembuatannya adalah atas kehendak dari negara.⁴

Berdasarkan teori kehendak negara yang dibahas, analisis terhadap implementasi PSMA menunjukkan bahwa negara berkewajiban secara aktif menggunakan kewenangannya untuk melakukan perjanjian internasional untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksinya, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi kapal penangkap ikan. Negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan meratifikasi perjanjian internasional sesuai kepentingan nasionalnya. Implementasi PSMA merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk

⁴ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta Kencana, 2024).

melindungi sumber daya laut dan perikanan dari praktik eksploitasi ilegal. Indonesia secara sadar menyatakan kehendaknya untuk tunduk pada aturan internasional guna memberantas IUU *Fishing*, melalui ratifikasi PSMA ke dalam hukum nasional menjadi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur), bahwa negara menunjukkan komitmen untuk mengadopsi standar internasional dalam pengawasan terhadap kapal asing yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan.

Teori yang kedua yaitu teori penegakan hukum mengacu pada upaya negara untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penegakan aturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan. Dapat kita analisis melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁵ Apabila ditinjau dari perspektif implementasi Konvensi PSMA, kelima faktor tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas karena saling berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Dengan demikian, analisis penegakan hukum dalam konteks PSMA dapat dipahami melalui keterkaitan antara kelima faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya yaitu dilihat dari hukumnya itu sendiri atau substansi hukum, dengan Indonesia meratifikasi PSMA menjadi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Persetujuan Ratifikasi PSMA. Kemudian, untuk menjamin implementasinya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Diatur. Untuk mengharmonisasikan penegakan hukum sebelum meratifikasi PSMA, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam menegakan hukum tindak pidana perikanan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (4) bahwa:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (4) bahwa:

Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Akan tetapi dalam penegakan hukum berdasarkan Konvensi PSMA untuk memberantas IUU *Fishing*, Indonesia sebagai negara pelabuhan memiliki kewenangan menolak kapal perikanan asing yang terbukti melaksanakan praktik tersebut. Namun, kewenangan ini hanya berlaku di pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai *Port State Measures* (PSM), yaitu sembilan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang terdaftar di

⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

FAO. Sebelum memasuki pelabuhan, kapal asing wajib mengajukan notifikasi permohonan akses dengan melampirkan data sebagaimana tercantum dalam *Annex A*, meliputi identitas kapal, negara tujuan, maksud kedatangan, dan perkiraan waktu tiba, paling lambat tujuh hari sebelum kedatangan.

Setelah menerima permohonan tersebut, otoritas PSM Indonesia melakukan pemeriksaan melalui pertukaran informasi dengan negara anggota PSMA, organisasi perikanan regional (RFMO), dan lembaga internasional lain dengan memanfaatkan *Global Information Exchange System (GIES)* dan *Vessel Monitoring System (VMS)*. Proses ini bertujuan memastikan keakuratan data serta mencegah kapal yang terlibat IUU Fishing masuk ke pelabuhan Indonesia. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Indonesia berhak menolak akses kapal asing terhadap seluruh fasilitas pelabuhan, termasuk kegiatan pendaratan, pengalihan muatan, pengolahan hasil tangkapan, serta layanan logistik lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan PSMA.

Laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan asing yang terbukti melakukan IUU Fishing akan disampaikan kepada negara bendera, negara dimana nahkoda kapal menjadi warga negara, bila perlu negara Pantai, RFMO, dan organisasi internasional yang terkait. Penindakan yang dilakukan Indonesia sebagai negara pelabuhan setelah penyampaian yang dilakukan kepada negara bendera. Setelah negara bendera mengetahui bahwa kapal negaranya melakukan IUU Fishing, negara bendera wajib menjatuhkan sanksi. Apabila negara bendera tidak menjatuhkan sanksi kepada kapal tersebut, maka negara pelabuhan dapat mengusulkan kepada RFMO untuk memasukkan kapal dalam IUU *Vessel List*, masuk ke dalam daftar hitam kapal yang melakukan IUU Fishing.

Penegakan hukum di Indonesia terkait IUU Fishing yakni dengan penenggelaman kapal apabila diketahui melakukan IUU Fishing di WPPNRI dan hukuman penjara dan denda sedangkan pada UNCLOS menetapkan bahwa sanksi yang diberikan oleh negara pantai terhadap pelaku IUU Fishing tidak boleh berupa hukuman badan, kecuali apabila negara tersebut memiliki perjanjian bilateral dengan negara bendera dari pelaku IUU Fishing.⁶ Oleh karena itu karena dalam peraturan internasional diterapkan yang bersifat *soft law* maka, pelaksanaan PSMA menindak IUU Fishing dengan penolakan kapal asing yang melakukan IUU Fishing dan masuk ke dalam daftar hitam dan penegakan hukum diserahkan kepada negara bendera. Penegakan hukum dengan implementasi PSMA ini dipandang sebagai salah satu instrumen yang paling kuat dan hemat biaya dalam persenjataan global untuk memerangi IUU Fishing.

2. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum di laut meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang masing-masing memiliki peran saling terkoordinasi dalam pelaksanaan ketentuan PSMA. Berdasarkan wawancara dengan Kresno Buntoro, dalam praktiknya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dalam pengawasan terhadap praktik IUU Fishing. Jika TNI AL dan KKP berada di wilayah operasi yang sama, maka salah satu, seperti kapal TNI AL, akan dipindahkan ke area lain untuk menghindari tumpang tindih, demikian pula dengan aparat lainnya yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Pelaksanaan Konvensi PSMA diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak*

⁶ Shafa Karina, "Menuju Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia", diterbitkan oleh *Jurnal Alsa Indonesia Law*, (Vol. 2 No. 2 Tahun 2020), hlm. 33.

Dilaporkan, dan Tidak Diatur. Dalam aturan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menunjuk Direktur Jenderal sebagai otoritas PSM yang membentuk unit pelaksana terdiri atas Sekretariat Otoritas PSM dan Tim Inspeksi PSM.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam implementasi penegakan hukum Konvensi PSMA untuk memberantas IUU Fishing, sarana menjadi faktor penting, terutama dalam pertukaran informasi antarnegara anggota melalui GIES yang dikelola FAO. Sistem ini memuat data terkait penolakan kapal asing, hasil inspeksi pelabuhan, dan pelaporan kedatangan kapal secara daring. Namun, di Indonesia hanya terdapat sembilan pelabuhan yang ditetapkan untuk pelaksanaan PSMA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2025, dari total 687 pelabuhan perikanan yang ada. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan praktik IUU Fishing di pelabuhan yang belum menerapkan PSM.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan, memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Rendahnya pemahaman mengenai ketentuan PSMA dan regulasi perikanan seringkali membuat nelayan lokal terjebak dalam praktik yang dikategorikan sebagai IUU *Fishing*, seperti penangkapan di luar wilayah izin dan tidak mematuhi penangkapan terukur. Oleh karena itu, sosialisasi, penyuluhan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang esensial dalam implementasi PSMA. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mendukung pengawasan berbasis komunitas dalam mendeteksi adanya praktik IUU *Fishing* di daerah pesisir.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan pola pikir, sikap, dan perilaku aparat maupun masyarakat dalam memandang hukum. Implementasi PSMA di Indonesia masih menghadapi tantangan dari aspek budaya hukum, baik pada tingkat aparat maupun masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan implementasi PSMA sangat ditentukan oleh terbentuknya budaya hukum yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, serta kepatuhan pada ketentuan nasional dan internasional. Dalam masyarakat bahwa penegakan hukum semata-mata merupakan tugas aparat penegak hukum. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan praktik IUU *Fishing*, akan menghasilkan efektivitas yang lebih besar.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam implementasi PSMA, Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan PSMA mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara damai, seperti konsultasi, negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mekanisme hukum lainnya sesuai kesepakatan para pihak. Jika upaya tersebut tidak berhasil, sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional dengan persetujuan seluruh pihak, meskipun hingga kini belum ada kasus IUU *Fishing* berdasarkan PSMA yang dibawa ke Mahkamah Internasional. PSMA sejalan dengan prinsip *soft law* dalam ranah hukum internasional, negara bendera diberi hak untuk untuk menindak kapal berbenderanya yang terlibat IUU *Fishing*. Jika negara bendera tidak menjatuhkan sanksi, PSMA memungkinkan pemberlakuan tindakan tegas seperti penolakan akses pelabuhan, investigasi lanjutan, penuntutan, pencabutan izin, hingga pencantuman kapal dalam daftar IUU oleh RFMO. Apabila pelanggaran IUU *Fishing* terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, negara ini sebagai *coastal state* berhak menegakkan hukum dengan persetujuan negara bendera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp20 miliar, sepanjang terdapat perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara bendera,

sesuai ketentuan UNCLOS

Berikut adalah salah satu kapal yang masuk ke dalam daftar hitam kapal RFMO perikanan yang melakukan IUU *Fishing*/ IUU *Vessel List*:⁷

Tabel 1 Informasi Kapal yang Masuk Ke Dalam / IUU *Vessel Lis*

Sejarah Nama			Sejarah Bendera		
Dari	Ke	Nama	Dari	Ke	Bendera
Tanggal 12 Mei 2008		ABDI BABA 1	Tahun 2016		Tidak dikenal
2009		SHARON1, SHARONE 1	Tanggal 24 November 2008		Malta
2000	2009	MANARA I	2010	Tanggal 24 November 2008	Libya
2000		POSEIDON		2010	Belanda

Tabel 2 Riwayat Kapal ABDI BABA 1 yang Tercatat di RFMO

Sejarah RFMO			
RFMO	Status	Tanggal tercantum	Alasan
NAFO	Terdaftar IUU	Tanggal 11 Oktober 2023	Daftar silang
CCSBT	Terdaftar IUU	Tanggal 26 Februari 2020	Daftar silang
IOTC	Terdaftar IUU	Desember 2019	Daftar silang
SIOFA	Terdaftar IUU	Tahun 2019	Daftar silang
GFCM	Terdaftar IUU	Mei 2014	Daftar silang
ICCAT	Terdaftar IUU	Tanggal 24 November 2008	Penggunaan dokumentasi palsu
NEAFC	Terdaftar IUU	Tahun 2008	Daftar silang

Informasi kapal diatas yaitu dengan nama kapal ABDI BABA 1 salah satu kapal asing yang melakukan IUU *Fishing*, hal ini menunjukkan adanya langkah serius yang dilakukan oleh organisasi internasional, yaitu PSMA dan RFMO dalam upaya memberantas praktik IUU *Fishing*. Data-data kapal yang ada dalam daftar hitam RFMO ini membantu mengetahui penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan merupakan informasi yang penting untuk negara pelabuhan khususnya Indonesia dalam penegakan hukum untuk mencengah, menghalangi penangkapan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, untuk menolak kapal perikanan asing yang masuk ke pelabuhan Indonesia. Gambar berikut menyajikan data indeks risiko penangkapan ikan IUU yang memberikan gambaran mengenai tingkat kerentanan dan secara efektif memerangi IUU *Fishing* yang terjadi di negara Indonesia:⁸

⁷ TMT, "Daftar Kapal IUU Vessel List", tersedia di <https://www.iuu-vessels.org/Home/Search>, diakses pada tanggal 26 September 2025.

⁸ Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Poseidon Aquatic Resource Managemen, "IUU Fishing Risk Index", tersedia di <https://www.iuufishingindex.net/about>, diakses pada tanggal 26 September 2025.



Gambar 1 Data Indeks IUU Fishing Indonesia Pada Tahun 2023

Dilihat pada gambar diatas skor yang lebih tinggi yaitu mencapai 5.00 dan peringkat yang mendekati 1 itu kinerja yang buruk. Skor Indonesia tahun 2023 mencapai 2.89 dari 5.00 dan menduduk peringkat 6 dunia meningkat 14 peringkat. Ini menjadi urgensi Indonesia untuk memberantas IUU Fishing, guna melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Tren skor umum mengalami penurunan sebesar 0.13, skor pesisir 3.38, skor negara bendera 3.33 dan skor pelabuhan 2.56 diantara skor ketiganya pelabuhan yang memiliki nilai rendah. Oleh karena itu, Indonesia dengan implementasi PSMA diharapkan dapat menegakan hukum untuk memberantas kejahatan IUU Fishing.

Menurut Kresno Buntoro dalam wawancara yang dilakukan, implementasi penegakan hukum terhadap Konvensi PSMA dalam mencegah, menghalangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya di sektor perikanan. Namun demikian, kendala utama dalam penerapan konvensi ini bukan terletak pada aspek penegakannya, melainkan pada permasalahan manajemen dan fasilitas. Salah satu bentuk kendala tersebut terlihat dari masih terbatasnya jumlah pelabuhan samudera di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketentuan *Port State Measures* (PSM), yaitu hanya ada sembilan pelabuhan perikanan samudera. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kapal perikanan asing yang dapat memasuki pelabuhan Indonesia tanpa adanya tindakan efektif dari negara pelabuhan. Oleh karena itu, melalui penguatan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas infrastruktur dan manajemen pelabuhan, diharapkan Indonesia dapat memperluas jumlah pelabuhan samudera yang menerapkan PSM guna mencegah dan menghalangi praktik IUU Fishing di wilayah yurisdiksi nasional. Meskipun demikian, implementasi PSMA telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk negara pelabuhan berperan dalam memberantas IUU Fishing.

B. Peran Pemerintah Dalam Mencegah, Menghalangi, Penangkapan Ikan Ilegal Yang Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam mencegah, menghalangi, IUU Fishing. Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara dengan tingkat risiko tinggi terhadap praktik IUU Fishing. Kondisi ini merupakan permasalahan yang serius, mengingat pada tahun 2021 Indonesia sempat mengalami penurunan indeks risiko penangkapan ikan ilegal. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai risiko sebesar 0.34, yang menunjukkan adanya kecenderungan memburuk dalam upaya pengendalian IUU Fishing di Indonesia. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah untuk memberantas IUU Fishing. Peran pemerintah dalam perspektif teori kehendak negara terletak pada adanya kehendak negara itu sendiri, di mana suatu negara memiliki kedaulatan untuk meratifikasi atau mengadakan perjanjian internasional berdasarkan kemauan dan keputusannya. Indonesia dalam memerangi IUU Fishing melakukan perjanjian internasional dan meratifikasinya, hal ini adalah sebagai kehendak

bebas negara untuk melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi ilegal.


Pemerintah menyatakan kesanggupannya untuk mengadopsi standar internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu: UNCLOS 1982 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), PSMA menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing*.

Peran pemerintah dalam upaya pemberantasan praktik IUU *Fishing* tidak hanya terbatas pada tindakan meratifikasi perjanjian internasional, tetapi juga diwujudkan melalui pembentukan regulasi hukum nasional yang mengarah pada penegakan hukum. Dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), ketiga keadilan (*gerechtigheit*), untuk menjamin kepastian hukum ada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan peraturan yang mengatur penangkapan terukur yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dengan tujuan agar tidak terjadi *overfishing* dan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan melalui penangkapan yang terkendali dan proporsional.

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas ini tidak hanya menangani *illegal fishing*, tetapi juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Keanggotaannya melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Bakamla, Kepolisian, serta tim gabungan lintas lembaga. Penanggulangan IUU *fishing* memerlukan koordinasi penegakan hukum yang terintegrasi agar efektif dan menimbulkan efek jera. Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyidik atau pengawas berwenang melakukan tindakan tegas seperti pembakaran atau penenggelaman kapal berbendera asing sebagai upaya memberikan *shock therapy* bagi pelaku tindak pidana perikanan ilegal.

Namun, mekanisme pengawasan dan pengejaran di lapangan terhadap kapal perikanan yang melakukan tindakan ilegal tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Dalam praktiknya, apabila kapal pelaku penangkapan ikan ilegal memiliki teknologi yang lebih maju dan berkecepatan tinggi, maka aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pengejaran dan pengamanan, sehingga penangkapan terhadap kapal tersebut tidak berhasil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan armada pengawasan nasional dengan perkembangan teknologi kapal asing pelaku IUU *Fishing*. Gambar berikut menampilkan data aktivitas kedatangan kapal pada tahun 2024–2025 yang diperoleh dari situs web Kementerian Kelautan dan Perikanan:⁹

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "PIPP - Kementerian Kelautan Dan Perikanan", tersedia di <https://pipp.kkp.go.id/>, diakses pada tanggal 27 September 2025.



Gambar 2 Perbandingan Jumlah Aktivitas Kedatangan Kapal Tahun 2024-2025

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa perbandingan aktivitas kedatangan kapal dari Januari tahun 2024 sampai dengan Agustus 2025 mengalami peningkatan hampir di setiap bulannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 240 kapal pencuri ikan yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sepanjang tahun 2024.¹⁰ Adapun Pada sepanjang Januari-Mei tahun KKP berhasil mengamankan potensi kerugian negara senilai Rp774,3 M akibat *illegal fishing*. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penangkapan sejumlah kapal pelaku *illegal fishing* serta rumpon ilegal oleh tim pengawas KKP. Dari total 32 kapal perikanan yang terduga melakukan IUU Fishing, sembilan di antaranya merupakan kapal ikan asing, sedangkan sisanya merupakan kapal ikan Indonesia.¹¹ Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga kelautan dan perikanan.

Dalam wawancara yang dilakukan bahwa penegakan hukum yang belum berjalan konsisten serta kurangnya koordinasi dalam peran pemerintah menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan masih maraknya pelanggaran dalam penanganan IUU Fishing di Indonesia adalah kurangnya para penegak hukum dilaut dan kapal yang dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pengejaran kurang terkait dengan jumlahnya dan kurang terkait dukungan operasi, dan jumlah jam operasinya dan perlu untuk melakukan itu agar tindak pidana dilaut diminimalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Konvensi PSMA di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan. Sebelum ratifikasi PSMA, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelaku IUU Fishing. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Penerapannya, PSMA tidak bertentangan dengan hukum internasional karena menggunakan pendekatan *soft law* melalui negosiasi antarnegara. Indonesia sebagai negara pelabuhan menyerahkan penindakan kepada negara bendera, sementara RFMO dapat memberikan sanksi berat berupa pencantuman kapal dalam daftar hitam dan penolakan di pelabuhan negara-negara anggota PSMA bila negara bendera tidak

¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "KKP Tangkap 240 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2024", tersedia di <https://news.republika.co.id/berita/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 27 September 2025.

¹¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3 M Imbas Ilegal Fishing Periode Januari-Mei 2025", tersedia di <https://kkp.go.id/djpdspkp/page/2202-realisis-investasi-sektor-kelautan-dan-perikanan>, diakses pada tanggal 27 September 2025.

bertindak. Namun, keterbatasan sembilan pelabuhan perikanan samudera yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA menjadi kendala dalam optimalisasi penegakan hukum. Meski demikian, PSMA tetap menjadi instrumen hukum yang kuat dan efisien dalam memerangi IUU Fishing serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pelabuhan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

2. Pemerintah Indonesia memegang peran strategis dalam mencegah dan memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, mengingat Indonesia menempati peringkat keenam dengan kasus tertinggi di dunia. Berdasarkan teori kehendak negara, Indonesia secara sadar menggunakan kedaulatannya untuk meratifikasi Konvensi PSMA dan berbagai perjanjian internasional guna memperkuat upaya pemberantasan IUU Fishing. Komitmen ini diperkuat melalui instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberi kewenangan aparat menindak tegas pelaku, termasuk penenggelaman kapal, serta pembentukan Satgas Anti-*Illegal Fishing* melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 24 Tahun 2020. Namun, pelaksanaan patroli laut oleh KKP, TNI AL, Bakamla, dan Kepolisian masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapal pengawas, teknologi yang kalah maju dibanding pelaku, serta luasnya wilayah laut yang sulit dijangkau. Karena itu, peran aktif pemerintah krusial untuk mempertahankan kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang *Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur*. Perpres Nomor 43 Tahun 2016.

Indonesia. Undang-undang tentang Perikanan. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. LN No. 154 Tahun 2009. TLN No. 5073.

Buku

Hasan, Yulia A, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.

Merry Lisa, *Hukum Laut 'Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia'*. Makasar: Tohar Media, 2024.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Lain-lain

Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Poseidon Aquatic Resource Managemen, "IUU Fishing Risk Index", tersedia di: <https://www.iuufishingindex.net/about>. Diakses pada tanggal 26 September 2025.

Karina, Shafa, 'Menuju Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia', diterbitkan oleh *Jurnal Alsa Indonesia Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3 M Imbas Ilegal Fishing Periode Januari-Mei 2025", tersedia di: <https://kkp.go.id/djpdspkp/realisasi-investasi-sektor-kelautan-dan-perikanan>. Diakses pada

tanggal 27 September 2025.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "KKP Tangkap 240 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2024", tersedia di: <https://news.republika.co.id> 2024. Diakses pada tanggal 27 September 2025.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "PIPP - Kementerian Kelautan Dan Perikanan", tersedia di: <https://pipp.kkp.go.id/>. Diakses pada tanggal 27 September 2025.

Tjahjono, Kunto, "Optimalisasi Penegakan Hukum Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing Guna Mendukung Program Ekonomi Biru Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", *Karya Ilmiah, Lemhannas Ri*, 2023.

TMT, "Daftar Kapal IUU Vessel List", tersedia di: <https://www.iuu-vessels.org/Home/Search>. Diakses pada tanggal 26 September 2025.